

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DATA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI

KOPERTIS WILAYAH VII



Ida Ayu Siti Hamidah

ARTI KATA

- Bidikmisi terdiri dari kata Bidik dan Misi.
- Bidik ---→ diartikan membidik, mencari sasaran
- Misi ---→
 - Pemerataan pendidikan
 - Membantu siswa tidak mampu untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
 - Mengentaskan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat

Bidikmisi adalah Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi

LANDASAN HUKUM

- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan : tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
- Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 (1C) : bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

- Ps 12 (1d) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- Undang Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 76 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan : (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

- PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air dan semangat bela negara;

3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN.

Tujuan

- Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik
- Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon / mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu
- Meningkatkan prestasi mahasiswa baik pada bidang kurikuler, ko kurikuler maupun ekstra kurikuler
- Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu

- Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif
- Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

Sasaran

- Sasaran Program Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2016 dan 2017 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik

Tugas dan Tanggung jawab Kopertis

- Mendistribusikan kuota mahasiswa baru ke PTS
- Diseminasi informasi ke Perguruan Tinggi di wilayahnya
- Verifikasi calon mahasiswa penerima Bidikmisi
- Menetapkan penerima Bidikmisi melalui SK Koordinator
- Melaksanakan proses pencairan melalui Sim Bidikmisi
- Mengesahkan laporan perkembangan ipk mahasiswa dalam SIMB3PM

- Merekomendasikan penggantian penerima bidikmisi
- Menyalurkan dana resettlement bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota
- Monitoring dan Evaluasi
- Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan dana pengelolaan Bidikmisi (Resettlement) ke Ditjen Belmawa Kemristekdikti

Tugas dan tanggung jawab PTS

- Diseminasi informasi ke SMA/SMK/MA atau sederajat
- Pendataan calon mahasiswa
- Memverifikasi data calon mahasiswa termasuk kunjungan survei ke alamat
- Menetapkan penerima bidikmisi melalui SK Rektor/Ketua/Direktur
- Menetapkan dan melaporkan perubahan / penggantian penerima Bidikmisi
- Mencalonkan dan menetapkan melalui Sim Bidikmisi

- Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui aplikasi Simb3pm
- Mengelola dana bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan
- Penyusunan / membuat laporan pertanggungjawaban pencairan ke Kopertis

Persyaratan Penerima Bidikmisi

- Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus tahun 2017
- Lulusan Tahun 2016 yang bukan penerima bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi
- Usia paling tinggi saat mendaftar adalah 21 tahun
- Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria :
 - Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM)

- Pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya, atau
- Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami istri) maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan, dan atau
- Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 750.000,- setiap bulannya
- Pendidikan orang tua /wali setinggi-tingginya S1 atau D4
- Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi Kepala Sekolah SMA/SMK asal
- Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu PTS dengan ketentuan sesuai dengan pilihan seleksi masuk

KUOTA

Kuota PTS melalui seleksi mandiri ditetapkan oleh Kopertis Berdasarkan :

1. Jumlah prodi yang memenuhi persyaratan akreditasi (Akreditasi A dan B)
2. Kondisi geografis, karakteristik sosial ekonomi sekitar perguruan tinggi untuk kekhususan daerah 3 T
3. Ketaatan perguruan tinggi terhadap azas pengelolaan yang baik (sudah pelaporan PDPT 2017-1, tidak sedang dalam konflik/masalah

4. Permintaan PTS (menyesuaikan kondisi PTS pada saat itu)
5. Kuota diberikan untuk semua Program Studi namun diprioritaskan untuk Program Studi dalam rumpun Ilmu Terapan (pertanian, Teknik, Arsitektur, Kehutanan dan lingkungan, Kesehatan dan Kelautan), dan rumpun ilmu formal (Matematika, Komputer dan Statistika).

Mekanisme Seleksi

- A. Diseminasi Informasi dan Koordinasi
- B. Pendaftaran Daring (online)
- C. Pendaftaran Semi Daring
- D. Pendaftaran Langsung (off-line)
- E. Jenis seleksi dan Metode Verifikasi
 - Seleksi PTN
 - Seleksi PTS
- F. Pencalonan dan Penetapan

Seleksi untuk PTS

1. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTS > prioritas mempunyai potensi akademik paling tinggi, tidak mampu secara ekonomi, asal daerah pendaftar > survei/kunjungan ke alamat pendaftar
2. Kunjungan/survei dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa dari PTS ybs atau PTS terdekat domisili pendaftar
3. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan atau KIP dikecualikan dalam proses verifikasi > jika ditemukan tidak layak diknai sanksi.
4. Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan dan diinformasikan ke Ditjen Belmawa melalui SIM Bidikmisi.

Berkas yang harus didokumentasikan oleh PTS

- Formulir pendaftaran yg sudah diisi dilampiri kartu peserta dan formulir pendaftaran yang dicetak dari laman Bidikmisi (bila siswa sudah daftar)
- Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah
- Fc. Rapor semester 1 s.d. 6 yg dilegalisir Kepala Sekolah
- Fc Ijazah yang dilegalisir Kepala Sekolah
- Fc. SKHUN yg dilegalisir Kepala Sekolah
- Surat Keterangan tentang prestasi / peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung lainnya dalam kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan oleh Kepala Sekolah

- Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau sejenisnya (jika ada)
- Surat Keterangan penghasilan orang tua atau Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
- Fc Kartu Keluarga
- Fc rekening listrik bulan terakhir atau bukti pembayaran PBB

Batas Waktu Pemberian


1. Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan di perguruan tinggi yaitu :
 - a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV maksimal 8 (delapan) semester
 - b. Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester
 - c. Program Diploma II maksimal 4 (empat) semester
 - d. Program Diploma I maksimal 2 (dua) semester
2. Khusus Program Studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi yaitu :

- Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester
- Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester
- Ners dengan penambahan maksimal 2 semester
- Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester
- Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester
- Pendidikan profesi lainnya yang strategis, ditetapkan oleh Dirjen Belmawa.

3. Bantuan Bidikmisi untuk Program Profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama.

Pembiayaan 2017

1. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik misal : biaya pendaftaran masuk, magang, KKN wisuda dll.
2. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima di salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya
3. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi maksimal sebesar Rp. 2.400.000,- per mahasiswa per semester
4. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp. 3.900.000,- per mahasiswa per semester.
5. Biaya Pengelolaan Bidikmisi diberikan dengan $50\% \times$ jumlah kuota pokok yang diterima \times Rp. 1.500.000,- yang dapat digunakan dengan skala prioritas :

- 
- a. Biaya kedatangan “at cost”
 - b. Biaya hidup awal bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan, maksimum untuk 30 hari
 - c. Biaya diseminasi informasi dan verifikasi
 - d. Biaya pembinaan yaitu antara lain kegiatan pelatihan, penalaran, leadership, motivasi, penguasaan bahasa Inggris, dan bimbingan karir
 - e. Biaya bantuan kegiatan terkait akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing

Dana Resettlement : 2017

- Calon mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten /kota untuk satu kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor : 84/PMK.02/2011 atau Permenkeu No 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan.
- Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa penerima bidikmisi yang berasal dari luar kota/p yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup selama 1 bulan.
- Biaya pengelolaan (seleksi dan atau verifikasi data) calon mahasiswa penerima bidikmisi dalam bentuk : penilaian berkas, visitasi, wawancara Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, pendampingan kegiatan kemahasiswaan dll.

Hal Khusus

- Kekurangan bantuan biaya penyelenggaraan di PT, ditanggung oleh PT penyelenggara dengan mengupayakan dana dari sumber lain
- Perguruan Tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal
- Perguruan Tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kpd masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara

- Perguruan tinggi supaya meminimalisir pergantian mahasiswa, diupayakan agar mahasiswa diberikan pembinaan
- Perguruan Tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima bidikmisi yang menurut hak dan kewajiban masing - masing pihak diantaranya :
 - Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan kampus
 - Memenuhi standar minimal ipk yang ditetapkan PT
 - hal-hal lainnya yang relevan.

Penyaluran Dana

- Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap.
- Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester ganjil.
- Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank beauty contest) oleh Dirjen Belmawa :
 - Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
 - Rekening mahasiswa sebagai bantuan biaya hidup.

Penghentian

Perguruan Tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima :

- Cuti
- Skorsing
- Drop Out
- Non Aktif

NB:

Ketentuan Dirjen Belmawa tidak diperkenankan adanya Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima bidikmisi dengan mahasiswa lain antar PT

Berkas Pendaftaran :

- Kartu peserta dan formulir pendaftaran yg dicetak dari SIM Bidikmisi
- Surat Keterangan lulus dari Kepala Sekolah
- Fc rapor semester 1 s/d 6 yg dilegalisir oleh Kepala Sekolah
- Fc Ijazah yang dlegalir Kepala Sekolah
- Fc SKHUN yg dilegalisir
- Surat keterangan prestasi
- Kartu Pengaman Sosial
- Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yg dapat dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan oleh kepala desa/kepala dusun
- Fc Kartu Keluarga
- Fc Rekening Listrik bulan terakhir

○ Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi merupakan pelanggaran berat, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan dana bantuan bidikmisi dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

3. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan, bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
4. Penggantian penerima Biaya Bantuan Pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan ditetapkan melalui SK Pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen Belmawa Kemristekdikti melalui [tp://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id](http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id)

Pelanggaran dan Sanksi

- Perguruan Tinggi dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada penerima Bidikmisi

Monitoring

Komponen :

- Alokasi dan pencairan dana
- Penyaluran dan atau penggunaan dana
- Pelayanan dan atau pembinaan mahasiswa
- Administrasi keuangan
- Pelaporan

Pelaporan

- Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Bidikmisi, masing-masing pengelola program diwajibkan untuk membuat laporan kepada pihak terkait yaitu PTS mengirim laporan ke Kopertis dan Kopertis mengirim laporan ke Ditjen Belmawa Kemristekdikti.
- Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana serta pelaporan ipk

- Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui Sim Bidikmisi
- Laporan perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima Bidikmisi melalui ***http : simb3pm.ristekdikti.go.id***
 - Laporan penggantian penerima Bidikmisi
 - Keiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter dll.



SEKIAN

TERIMA KASIH

Id22122017